

PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP DI KABUPATEN KAPUAS

PERBUP KAPUAS NO. 10, BD 2024/NO. 10, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAERAH BAGI DOKTER INTERNSIP DI KABUPATEN KAPUAS

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan diperlukan upaya untuk memotivasi semangat kerja dokter umum dan dokter gigi dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas melalui pemberian insentif.
- bahwa dengan adanya penempatan dokter internsip di Wilayah Kabupaten Kapuas perlu adanya pengaturan mengenai pemberian insentif daerah bagi dokter internsip.
 - Dokter Internsip adalah dokter umum dan dokter gigi Indonesia yang tergabung di dalam program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia.
 - Pemberian insentif daerah bagi dokter internsip di daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dokter internsip serta meningkatkan mutu pelayanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 52 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Permenkes No. 7 Tahun 2022.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.
- Lampiran: - Hlmn.